



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DAN**  
**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**NOMOR : 100.3.7.1/48/PKS/B.POD-III/2024**  
**NOMOR : 100.3.7.1/34/PKS-A/PEM.OTDA/2024**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (26-08-2024) di Banjarbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FAHMI HIMAWAN** : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Bhayangkara No. 54, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 821.2/III.3-7130/TUUA/BKD/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Kaltim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUPARMI** : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 29 KM. 35, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 821.2/01-BLD/2020 tanggal 07 Januari 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam bidang Peternakan;
- c. bahwa pada tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (8-11-2022), telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 197/10994/B.POD-III/2022 dan Nomor: 114/KSB-PEMOTDA/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah; dan
- d. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada huruf c di atas, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sektor Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor: 197/10994/B.POD-III/2022 dan Nomor: 114/KSB-PEMOTDA/2022 Tahun 2022.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk bekerjasama dalam mewujudkan terciptanya pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan, di wilayah kerja **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas benih dan bibit ternak serta perbaikan genetik ternak;
  - b. Meningkatkan populasi dan produktivitas, pengembangan pakan dan bahan baku pakan, pertukaran informasi dan penerapan teknologi/sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - d. Mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular; dan
  - e. Menerapkan pengolahan pasca panen produk hewan yang baik dan peningkatan pengawasan lalu-lintas hewan dan produk hewan, pangan dan non pangan melalui regulasi perijinan dan pengawasan yang mengutamakan aspek keamanan manusia serta lingkungan dan sumber daya ternak pada wilayah kerja **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri dari:

- a. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan
  1. Pemantauan dan Surveilans penyakit;
  2. Program vaksinasi;
  3. Penanganan wabah;
  4. Laboratorium diagnostik; dan
  5. Lalu lintas ternak, hewan dan produk hewan.
- b. Pengembangan Peternakan
  1. Pengembangan bibit unggul;
  2. Peningkatan produksi dan produktivitas;
  3. Pengembangan pakan ternak; dan
  4. Pemasaran dan tataniaga produk peternakan.
- c. Kesehatan Masyarakat Veteriner
  1. Pengawasan keamanan pangan asal hewan;
  2. Pengendalian resistensi antimikroba; dan
  3. Pendidikan dan penyuluhan (KIE) Kesmavet
- d. Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Manusia
  1. Pelatihan Pendidikan;
  2. Penelitian Inovasi; dan
  3. Pertukaran informasi dan pengetahuan
- e. Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama
  1. Membentuk forum kerjasama teknis;
  2. Hamonisasi peraturan; dan
  3. Pemantauan dan Evaluasi.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama **PARA PIHAK** meliputi:

- a. Meningkatkan populasi ternak melalui pemasukan dan pengeluaran ternak;
- b. Meningkatkan kualitas benih dan bibit ternak serta perbaikan mutu genetik ternak;
- c. Meningkatkan produktivitas ternak dengan memanfaatkan teknologi/sarana prasarana produksi ternak;
- d. Pemenuhan ketersediaan akan pakan dan bahan baku pakan ternak serta

- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui pelaksanaan magang, pelatihan dan sekolah lapangan bagi petugas dan peternak;
- f. Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular, penerapan maksimum *bio security* dan standarisasi kesehatan hewan pada hewan dan produk hewan, termasuk pemberian sertifikat hasil uji proteksi terhadap Penyakit Hewan menular tertentu dan sertifikat kesehatan hewan, serta pengawasan lalu lintas ternak/hewan dan produk hewan;
- g. Pengolahan pasca panen ternak dengan meningkatkan kemampuan peternak dalam mengolah dan meningkatkan nilai tambah produk hasil peternakan;
- h. Meningkatkan daya saing yang sehat bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. Menerapkan standar jaminan keamanan hewan dengan pemberian Sertifikat Kesehatan Hewan dan produk hewan baik produk hewan pangan dan non pangan;
- j. Peningkatan keamanan pangan produk hewan melalui pemeriksaan dokumen antara lain Sertifikat Veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan), Sertifikat Halal, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan hasil pengujian laboratorium untuk produk hewan yang masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan;
- k. Memberikan informasi tentang penanganan gangguan reproduksi dan kasus-kasus kesehatan hewan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- l. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana, SDM dan teknologi pada Balai Perbibitan dan Pakan Ternak.

#### **Pasal 5**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan informasi ketersediaan benih, bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing dan unggas) dan ternak potong;
  - b. Mendapatkan informasi teknologi pengolahan produk hewan dan pengolahan limbah peternakan, termasuk pengolahan limbah ternak dan urine;
  - c. Mendapatkan informasi transfer teknologi mulai teknologi agroinput (pakan dan bahan baku pakan, vaksin dan obat-obatan) sampai pasca panen produk hewan (daging, kulit, telur, susu dan tulang), teknologi rumah

- d. Mendapatkan jaminan kesehatan hewan bagi ternak dan keamanan pangan untuk produk hewan yang diterima dengan informasi terintegrasi;
- e. Mendapatkan informasi kelompok tani ternak dan pengusaha berprestasi untuk tempat magang dan sekolah lapangan;
- f. Mendapatkan informasi produksi ternak serta harga ternak secara berkala/triwulan; dan
- g. Menjaga *Supply and Demand* ternak dan produk ternak.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan informasi ketersediaan benih, bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing dan unggas) dan ternak potong;
- b. Menyediakan informasi teknologi pengolahan produk hewan dan pengolahan limbah peternakan, termasuk pengolahan limbah ternak dan urine;
- c. Menyediakan informasi transfer teknologi mulai teknologi agroinput (pakan dan bahan baku pakan, vaksin dan obat-obatan) sampai pasca panen produk hewan (daging, kulit, telur, susu dan tulang), teknologi rumah potong hewan dan teknologi rumah potong unggas (RPU) dan teknologi laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Memberikan jaminan kesehatan hewan bagi ternak dan keamanan pangan untuk produk hewan yang dikirim dengan informasi terintegrasi;
- e. Menyediakan informasi kelompok tani ternak dan pengusaha berprestasi untuk tempat magang dan sekolah lapangan; dan
- f. Menyediakan informasi produksi ternak serta harga ternak secara berkala/triwulan.

### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama tiga (3) tahun sejak ditandatangani, dengan ketentuan dapat diperpanjang berdasarkan

permohonan perpanjangan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.

### **Pasal 8** **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
  - a. **PIHAK KESATU** kepada Gubernur Kalimantan Timur; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian.

### **Pasal 9** **PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk tetap berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
- c. Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak karena **PIHAK** lainnya dianggap gagal untuk memenuhi kewajibannya, melalui pemberitahuan secara tertulis pengakhiran kerja sama dimaksud dengan mencantumkan dasar pengakhiran kerjasama tersebut dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 10** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah **PIHAK** atau salah satu **PIHAK**

**Pasal 11**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan perundang-undangan dan/atau hal-hal lainnya yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan/atau **PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.
- (3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

**Pasal 12**  
**KORESPONDENSI/SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) /pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54 Samarinda, Kaltim  
Telepon/Faksimili : (0541) 736228 / (0541) 743921  
Email : dinaspeternakankaltim@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan  
Alamat : Jl. A. Yani No. 29 KM. 35 Banjarbaru Kalsel  
Telepon/Faksimili : (0511) 4770001,4770002 / (0-511) 4770008, 4770009  
Email : pemprop@kalsel.go.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang

- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**  
**PERUBAHAN DAN / ATAU ADENDUM**

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** atau usulan tertulis salah satu **PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**SUPARMI**  
**NIP. 19680911 199503 2 003**

*(Note: A 10000 Rupiah revenue stamp is visible on the left side of the signature area.)*

**PIHAK KESATU**



**FADMI HIMAWAN**  
**NIP. 19741216 200604 1 006**

*(Note: A purple official seal of the Kalimantan Province Government is visible behind the signature.)*